



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2024  
TENTANG  
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA BELAS Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);  
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);  
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT.
- KESATU : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024.
- KEDUA : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari:  
a. Jemaah Haji;  
b. Petugas Haji Daerah atau PHD; dan  
c. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.
- KETIGA : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler.
- KEEMPAT : Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:  
a. Embarkasi Aceh sejumlah Provinsi Aceh;  
Rp49.995.870,00  
b. Embarkasi Medan sejumlah Provinsi Sumatera Utara;  
Rp51.145.139,00  
c. Embarkasi Batam sejumlah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;  
Rp53.833.934,00  
d. Embarkasi Padang sejumlah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;  
Rp51.739.357,00  
e. Embarkasi Palembang sejumlah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;  
Rp53.943.134,00  
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;  
Rp58.498.334,00  
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi),



- Kabupaten Karawang,  
Kota Sukabumi,  
Kabupaten Sukabumi,  
Kota Bogor, Kabupaten  
Bogor, Kabupaten  
Bandung Barat, Kota  
Cimahi, Kabupaten Garut,  
Kabupaten Tasikmalaya,  
Kota Tasikmalaya,  
Kabupaten Ciamis, Kota  
Banjar, Kabupaten  
Pangandaran, Kabupaten  
Purwakarta, dan  
Kabupaten Cianjur);
- h. Embarkasi Solo sejumlah  
Rp58.562.008,00
- i. Embarkasi Surabaya  
sejumlah  
Rp60.526.334,00
- j. Embarkasi Balikpapan  
sejumlah  
Rp56.510.444,00
- k. Embarkasi Banjarmasin  
sejumlah  
Rp56.471.105,00
- l. Embarkasi Makassar  
sejumlah  
Rp60.245.355,00
- m. Embarkasi Lombok  
sejumlah  
Rp58.630.888,00
- n. Embarkasi Kertajati  
sejumlah  
Rp58.498.334,00
- Provinsi Jawa Tengah dan  
Provinsi DI Yogyakarta;  
Provinsi Jawa Timur,  
Provinsi Bali, dan Provinsi  
Nusa Tenggara Timur;  
Provinsi Kalimantan  
Timur, Kalimantan Utara,  
Provinsi Sulawesi Tengah  
dan Provinsi Sulawesi  
Utara;  
Provinsi Kalimantan  
Selatan dan Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Provinsi Sulawesi Selatan,  
Provinsi Sulawesi  
Tenggara, Provinsi  
Sulawesi Barat, Provinsi  
Gorontalo, Provinsi  
Maluku, Provinsi Maluku  
Utara, Provinsi Papua, dan  
Provinsi Papua Barat;  
Provinsi Nusa Tenggara  
Barat;  
sebagian Provinsi Jawa  
Barat (Kabupaten  
Bandung, Kota Bandung,  
Kabupaten Cirebon, Kota  
Cirebon, Kabupaten  
Majalengka, Kabupaten  
Indramayu, Kabupaten  
Kuningan, Kabupaten  
Subang dan Kabupaten  
Sumedang).

- KELIMA : Besaran Bipih Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU berdasarkan embarkasi sebesar:
- a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp87.359.984,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Aceh;
  - b. Embarkasi Medan sejumlah Rp88.509.253,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Embarkasi Batam sejumlah Rp91.198.048,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
  - d. Embarkasi Padang sejumlah Rp89.103.471,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
  - e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp91.307.248,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
  - f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp95.862.448,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
  - g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp95.862.448,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur);
  - h. Embarkasi Solo sejumlah Rp95.926.122,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari

- i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp97.890.448,00 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta; untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp93.874.558,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara;
- k. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp93.835.219,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Embarkasi Makassar sejumlah Rp97.609.469,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
- m. Embarkasi Lombok sejumlah Rp95.995.002,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- n. Embarkasi Kertajati sejumlah Rp95.862.448,00 Untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang).

KEENAM : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

KETUJUH : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dipergunakan untuk:



- a. biaya penerbangan haji;
- b. biaya akomodasi Makkah;
- c. sebagian biaya akomodasi Madinah;
- d. biaya hidup (*living cost*), dan
- e. biaya visa.

KEDELAPAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya:

- a. penerbangan;
- b. akomodasi;
- c. konsumsi;
- d. transportasi;
- e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- f. perlindungan;
- g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- h. pelayanan keimigrasian;
- i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
- j. dokumen perjalanan;
- k. biaya hidup (*living cost*);
- l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
- m. pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
- n. pengelolaan BPIH.

KESEMBILAN : Besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567,00.

KESEPULUH : Jemaah Haji Reguler Lunas Tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan Lunas Tunda Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi hanya berlaku bagi Jemaah Haji yang tidak mengambil setoran pelunasan.

KESEBELAS : Pembayaran Bipih Jemaah Haji Reguler Lunas Tunda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih, setoran lunas dan *virtual account* dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

KEDUA BELAS : Pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mulai dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024.

KETIGA BELAS : Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan tidak terpenuhi, masa pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS dapat diperpanjang dengan membuka tahap kedua.

KEEMPAT BELAS: Petunjuk pelaksanaan konfirmasi pelunasan, setoran pelunasan pembayaran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler, PHD, dan Pembimbing KBIHU Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dan perpanjangan masa pembayaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.



KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

\*

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

